



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 1 2023: (page 71-82)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8569>

Analisa Yuridis Terhadap Hak Korban dalam Upaya Hukum Banding dan Kasasi ditinjau dari *Ius Constituendum*

Happy Trizna Wijaya

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya, Jawa Timur

email: Bebek_cepat@yahoo.co.id

Agung Fakhruzy

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia

email: agungfakhruzy@iainmadura.ac.id

Abstract

Penelitian ini berpandangan *ius constituendum*, sehingga bertujuan untuk membentuk hukum yang dicita-citakan. Pada hukum acara pidana saat ini belum ada perlindungan hak bagi korban suatu tindak pidana untuk melakukan upaya hukum banding. Perlindungan hak ini penting apabila dalam putusan hakim tahap pertama korban tidak mendapatkan rasa keadilan serta penuntut umum tidak melakukan upaya banding atas putusan tersebut. Sehingga diperlukan penelitian tipe normatif dengan pendekatan konseptual untuk menemukan konsep atau norma baru yang dapat dimasukkan menjadi hukum acara pidana. Upaya perlindungan hak korban untuk meminta penuntut umum melakukan upaya banding menjadi urgensi agar peradilan benar-benar mencari kebenaran materiil dari suatu perkara. Sebab ada beberapa celah yang harus ditutup agar penuntut umum bermuara pada penegakan hukum yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keyword:

Banding. Hak korban, Ius constituendum

Author correspondence email: Bebek_cepat@yahoo.co.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance

Pendahuluan

Peradilan pidana Indonesia saat ini sudah mengalami beberapa perkembangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mewujudkan peradilan yang sesuai dengan asas peradilan pidana Indonesia, baik yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang lain. Peradilan tidak akan lepas dengan Pengadilan, lembaga yang menjadi tempat untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yakni dimulai paling rendah ada Pengadilan Negeri selanjutnya Pengadilan Tinggi dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi.

Tingkatan Pengadilan tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan upaya hukum yang akan ditangani sehingga membentuk menjadi kewenangan absolut. Sehingga upaya hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terkait penangguhan eksekusi sedangkan upaya hukum luar biasa tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut.¹ Untuk upaya hukum biasa terdapat banding melalui Pengadilan Tinggi dan Kasasi melalui Mahkamah Agung. Kemudian untuk upaya hukum luar biasa terdapat peninjauan kembali melalui Mahkamah Agung. Mekanisme pengajuan upaya hukum dilakukan setelah ada putusan hakim dari pengadilan sebelumnya.

Selanjutnya lebih memfokuskan pada peradilan pidana umum, upaya hukum dilakukan sebagai bentuk usaha baik dari pihak penuntut umum maupun terpidana mencari kebenaran materiil. Pada upaya hukum banding menurut P.Van Bemmelen diajukan untuk menguji ketepatan putusan hakim pengadilan tingkat pertama.² Sehingga akibatnya

¹ Putra Halomoan Hsb, *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*, *Yurisprudencia*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 43.

² Rendi Renaldi Mumbunan, *Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa, Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 10, 2018, hlm. 41.

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tingkat pertama ditangguhkan. Untuk upaya hukum kasasi berbeda dengan banding, pada upaya ini hakim lebih memeriksa terkait penerapan hukum yang digunakan hakim pada tingkat sebelumnya dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu dalam upaya hukum kasasi tidak lagi memeriksa fakta-fakta hukum yang ada pada suatu perkara atau beristilah *yudex facti*.³

Yang menjadi permasalahan yakni dalam upaya hukum baik banding maupun kasasi, pihak yang oleh undang-undang diberi kesempatan hanya penuntut umum dan terdakwa. Sedangkan korban hak untuk mengajukan upaya hukum biasa tidak diberi kepastian oleh undang-undang. Padahal kebenaran yang dicari dalam peradilan pidana yaitu bersifat materiil, artinya hakim diberi hak dan kewajiban untuk menjernihkan suatu perkara pidana.⁴ Dimana dalam upayanya, hakim menggunakan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk menarik suatu kebenaran materiil yang terjadi dalam suatu perkara pidana yang dituangkan dalam putusan. Sehingga sangat rentan jika hakim dalam peradilan tingkat pertama tidak berhasil menarik kebenaran materiil sehingga perlu upaya hukum banding maupun kasasi. Apabila penuntut umum dan terdakwa menerima putusan hakim, namun korban merasa tidak terima dengan putusan tersebut, lantas bagaimana korban dapat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Memang dalam praktek, biasanya korban dapat melakukan upaya gugatan ganti rugi melalui peradilan perdata. Sedangkan jika penuntut umum tidak melakukan upaya banding sedangkan putusan tidak mencapai dari dua per tiga tuntutan maka penuntut umum sebagai jaksa dapat diberi sanksi disiplin. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pentingnya adalah apabila tuntutan penuntut umum tidak seperti yang diharapkan korban, sehingga berdampak pula dengan putusan hakim yang pastinya tidak diharapkan korban. Sedangkan korban merasa alat bukti yang dimiliki cukup, bagaimana korban dapat mengajukan upaya hukum terkait putusan tersebut. Hal ini menjadi celah para penegak hukum

³ Janpatar Simamora, Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1, 2014, hlm. 7.

⁴ Marcellino Hertoni, Independensi Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 48.

Nama penulis satu, Nama penulis satu

menerima suap dari beberapa pihak. Permasalahan ini yang kemudian oleh peneliti diangkat dalam bentuk tulisan ilmiah.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Sehingga dalam rumusan masalah yang ada mencoba membentuk suatu norma atau ketentuan yang baru terkait perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam upaya hukum banding dan kasasi. Dengan demikian diharapkan ada solusi atau saran yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dari penelitian ini yang mencoba menelisik lebih mendalam terkait hak-hak korban.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak-hak Korban Dalam Hukum Acara Pidana

Kedudukan atau posisi seseorang yang dapat dikategorikan sebagai korban dalam hukum acara pidana tidak lagi terbatas dengan beban penderitaan atau kerugian akibat dari suatu tindak pidana. Dalam perkembangannya, pandangan tentang makna korban juga menjadi lebih bervariasi mengikuti perkembangan kejahatan. Sehingga akibatnya pemaknaan korban lebih luas sampai pada lingkup politik, sosial, ekonomi dan hak asasi manusia.⁵ Kemudian untuk memahami hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana maka sebaiknya memahami terlebih dulu apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana.

Pengertian korban dalam UU No. 31 Tahun 2014 yakni orang yang akibat dari suatu tindak pidana mengalami penderitaan fisik, mental maupun kerugian ekonomi. Sehingga dalam pengertian ini lebih khusus lagi, namun dalam implementasinya memang seseorang yang menjadi korban juga perlu diselidiki baik melalui penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

⁵ J.E Sahetapy, 1987, hlm. 96. Dikutip oleh Ni Putu Yuliantini, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP), Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 83.

Menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana dianggap sebagai suatu pemakaian pendekatan sistem dalam prosedur administrasi peradilan pidana. Sedangkan peradilan pidana dalam suatu sistem didefinisikan menjadi hasil interaksi antara undang-undang, praktik administrasi serta sikap maupun tingkah laku sosial.⁶ Romli Atmasasmita juga memberikan pandangan terkait sistem peradilan pidana yang dipandang sebagai suatu penegakan hukum atau dengan istilah *law enforcement*. Sehingga dalam sistem yang dimaksud terdapat aspek hukum yang fokus pada operasionalisasi undang-undang kaitannya dengan upaya penanggulangan kejahatan serta bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam pandangan ini juga ingin mewujudkan kemanfaatan dari hukum.⁷

Sistem peradilan pidana Indonesia memberi perlindungan terhadap hak-hak korban dalam penyelesaian suatu perkara. Adapun model pengaturan perlindungan hak-hak korban terbagi menjadi dua. Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural right model*) merupakan model perlindungan bagi korban agar diberi hak berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸ Hak-hak yang diberikan kepada korban dalam model ini contohnya : hak untuk mengadakan tuntutan pidana dan hak agar didengar keterangannya adapun di dalamnya sudah termasuk permintaan konsultasi sebelum memutuskan memberi perlepasan bersyarat serta hak dalam mengadakan perdamaian. Kedua, model pelayanan merupakan prosedur baku dalam pembinaan korban kejahatan. Contohnya yakni pemberian kompensasi dalam hal sanksi pidana yang memiliki sifat resturif serta dampak keterangan-keterangan korban sebelum pidana dijatuhkan keada terdakwa. Dalam model ini

⁶ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 115. Dikutip oleh Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 8, 2016, hlm. 9.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4. Dikutip oleh *Ibid*.

⁸ Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 2.

memperhatikan korban merupakan pihak yang harus dilayani dalam proses penegakan hukum pidana.⁹

Jika diuraikan rincian apa saja hak-hak korban dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain :

1. Dalam Pasal 5 uraiannya sebagai berikut :
 - a. Korban berhak atas perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, serta kekayaan;
 - b. Berperan dalam penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
 - c. Menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan;
 - d. Memperoleh penerjemah;
 - e. Lepas dari pertanyaan yang mencoba menjerat korban;
 - f. Perkembangan kasus harus disampaikan kepada korban;
 - g. Putusan pengadilan harus disampaikan kepada korban;
 - h. Mendapatkan informasi apabila terpidana dibebaskan;
 - i. Memperoleh identitas baru;
 - j. Mendapatkan penggantian biaya transportasi;
 - k. Memperoleh penasehat hukum;
 - l. Mendapatkan biaya hidup sementara.
2. Dalam Pasal 6 mengatur hak korban untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.
3. Dalam Pasal 7 mengatur bahwa hak korban tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasi.
4. Dalam Pasal 7A mengatur bahwa hak korban memperoleh restitusi dengan syarat tertentu.
5. Dalam Pasal 8 mengatur bahwa perlindungan kepada korban diberikan sejak penyidikan dimulai hingga proses peradilan selesai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁹ Adil Lugiato, Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana, MMH, Vol. 43 No. 4, 2014, hlm. 556.

Akan tetapi melihat perlindungan hak korban terkait perannya dalam sistem peradilan pidana yang minim disebabkan karena ada beberapa faktor. Faktor yang mengakibatkan kondisi ini terjadi yakni :

1. Ada persepsi yang menganggap tindak pidana bukan utama lagi menyerang korban namun lebih kepada otoritas pemerintah,
2. Korban dianggap sebagai bagian dari pembuktian dalam peradilan, sedangkan kepentingannya untuk aktif dalam penyelesaian perkara pidana tidak diperhatikan,
3. Sistem peradilan pidana hanya terfokus pada upaya pemidanaan bagi terpidana. Dalam upaya pengembalian kepada masyarakat tidak terlalu diperhatikan,
4. Penyelesaian perkara pidana lebih fokus pada pembuktian kesalahan terdakwa. Sehingga dalam prosesnya hanya muncul dialog antara hakim dengan perlaku saja.¹⁰

Ditinjau dari ius constituendum, ada suatu rencana pembaruan sistem peradilan pidana. Salah satunya dalam perlindungan hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Upaya ini didasari atas faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, sehingga perlu peninjauan ulang atas ius constitutum dalam kaitan perlindungan hak-hak korban. Pembaharuan yang ingin dilakukan adalah merekonstruksi perlindungan hak-hak korban tindak pidana. Rekonstruksi yang dimaksud adalah menata ulang dan menyusun kembali sistem perlindungan hak-hak korban. Adapun rekonstruksi yang akan dilakukan adalah pertama, unifikasi atau mengharmoniskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban.¹¹ Kedua, membentuk prosedur perlindungan hak-hak korban yang terintegrasi menjadi suatu sistem peradilan pidana. Pihak yang aktif dalam upaya ini yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, ketiga badan penegak hukum ini saling

¹⁰ Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 1, 2016, hlm. 35.

¹¹ Ali Dahwir, Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Kejahatan di Indonesia (Pemidanaan Berorientasi pada Korban Kejahatan), *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm .89.

memiliki visi yang sama dalam upaya perlindungan hak-hak korban tindak pidana.¹²

Hak-hak Korban untuk Mengajukan Banding dan Kasasi Ditinjau dengan Ius Constituendum

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam proses peradilan perlu untuk dilakukan pembaruan, namun jika dilihat dari pembahasan sebelumnya rencana pembaruan hanya dilakukan dengan rekonstruksi hukum perlindungan hak-hak korban. Sedangkan jika diamati dalam upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi, hak korban dalam upaya ini belum diatur. Sebelum melangkah lebih jauh tentang solusi yang ingin ditawarkan dalam penelitian ini, maka penting untuk mengetahui upaya hukum banding dan kasasi.

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Negeri. Pihak yang dimaksud adalah terdakwa dan penuntut umum mewakili korban.¹³ Dasar hukum pengajuan upaya hukum banding yakni Pasal 67 KUHAP, yang mana dalam pengaturannya terdapat pengecualian atas putusan bebas, lepas, dari segala tuntutan hukum terkait permasalahan ketidaktepatan dalam penerapan hukum dan tentang putusan pengadilan dalam peradilan cepat. Apabila suatu perkara diajukan upaya hukum banding maka eksekusi putusan pada pengadilan tingkat pertama akan ditangguhkan. Kemudian dalam peradilannya, hakim menguji putusan sebelumnya terkait ketepatannya dan melakukan pemeriksaan baru atas keseluruhan perkara.¹⁴

Selanjutnya upaya hukum kasasi diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Pihak yang berkewenangan mengajukan kasasi yakni terdakwa atau penuntut umum. Tugas hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan

¹² Ketut Adi Wirawan, *Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas*, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2, 2015, hlm. 175.

¹³ Putra Halomoan, *Op.Cit.*

¹⁴ Bilryan Lumempouw, *Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm. 189.

kasasi yakni hanya memeriksa mengenai penerapan hukum dalam putusan sebelumnya, sehingga terkait fakta-fakta hukum yang terdapat perkara diabaikan.¹⁵ Dasar hukum pengajuan kasasi terdapat pada Pasal 244 KUHAP, yang mana dalam penafsiran terkait kasasi yakni pembatalan atau pernyataan sah atau tidaknya suatu putusan hakim oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya mempertimbangkan ada atau tidaknya pelanggaran atau ketidaksinkronan antara putusan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁶

Dari uraian tentang upaya hukum banding dan kasasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang berkewenangan mengajukan upaya banding dan kasasi adalah penuntut umum dan terdakwa. Sedangkan korban tidak diberi kejelasan terkait upaya hukum banding dan kasasi. Hak korban dalam upaya hukum peradilan pidana penting sebab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terwujud keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Penuntut umum sebagai perwakilan negara melindungi warga negara yang menjadi korban tindak pidana dalam penutupan tidak meminta pendapat dai korban. Hal ini juga dibenarkan dalam uraian sebelumnya bahwa ada persepsi yang menyatakan bahwa tindak pidana tidak lagi dianggap menyerang korban namun lebih kepada otoritas pemerintah.
2. Upaya hukum banding ingin membuktikan fakta-fakta yang dirasa belum terungkap dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Sehingga perlu dari kedua belah pihak antara terdakwa dan korban untuk membuktikan fakta-fakta hukum oleh sebab itu kedua belah pihak harus diberi hak untuk dapat mengajukan upaya hukum banding. Jadi tidak hanya terdakwa saja yang diberi hak untuk mengajukan upaya banding, namun korban juga perlu diberi hak yang sama.

¹⁵ Putra Halomoan, Op.Cit, hlm. 45.

¹⁶ Bilryan Lumempouw, Op.Cit. hlm. 192.

3. Upaya hukum kasasi ingin membuktikan terkait penerapan hukum yang digunakan dalam memutus perkara di tingkat pertama atau banding. Sehingga hak dalam pengajuan kasasi juga harus diberikan kepada korban.
4. Dalam mewujudkan tujuan hukum dalam peradilan pidana, maka yang harus diwujudkan pertama kali adalah keadilan. Oleh sebab itu perlu diberi hak korban agar berperan aktif dalam proses peradilan hingga upaya hukum.

Dari beberapa hal yang perlu diperhatikan maka solusi yang ingin ditawarkan sebagai berikut, pertama perlu perumusan aturan yang semangatnya memberi hak kepada korban untuk aktif berperan dalam proses peradilan khususnya dalam upaya hukum banding dan kasasi. Kedua, penuntut umum dalam proses penuntutan dan upaya hukum harus meminta pertimbangan dari korban serta disampaikan dalam persidangan. Ketiga, dalam upaya hukum banding dan kasasi penuntut umum harus memberi ruang kepada korban agar dapat menyampaikan hal-hal yang dirasa perlu dipertimbangkan oleh hakim atas putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding.

Ketiga rekomendasi solusi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum bagi korban seperti yang telah disampaikan oleh Romli Atmasasmita di atas. Sudah semestinya lembaga legislatif dan pemerintah melakukan rekonstruksi dan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Sedangkan terkait upaya ganti rugi dalam ranah perdata yang dapat dilakukan oleh korban atas putusan yang dirasa kurang memberi keadilan harus tetap dipertahankan agar apabila korban tidak dapat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi maka ada upaya lain untuk mencari keadilan.

Kesimpulan

Korban berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 merupakan seorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis maupun kerugian ekonomi. Kemudian dalam sistem peradilan pidana, hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. KUHAP dan UU No. 31 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan hak-hak korban, akan tetapi perlu adanya rekonstruksi agar perlindungan hak-hak korban tindak pidana lebih tersistematis dan berpola.

Kemudian dalam tinjauan *ius constituendum*, perlu adanya pemberian kepastian hak korban untuk mengajukan dan mendapatkan pertimbangan upaya hukum banding dan kasasi dari penuntut umum. Upaya ini sebagai bentuk keadilan yang harus diwujudkan dalam proses peradilan pidana antara korban dan terdakwa. Sehingga penuntut umum harus aktif dalam upaya perlindungan hak-hak korban khususnya upaya hukum banding dan kasasi.

Saran yang perlu disampaikan dalam penelitian ini yakni pemerintah dan lembaga legislatif harus melindungi hak-hak korban dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk aktif berperan dalam upaya hukum banding dan kasasi. kemudian bagi kejaksaan perlu adanya sosialisasi kepada penuntut umum agar dalam proses peradilan pidana lebih intens dan melindungi hak-hak korban sehingga apa yang menjadi keberatan korban dapat disampaikan dalam persidangan. Sehingga jika putusan hakim dirasa belum oleh korban belum puas dan korban memiliki bukti-bukti yang perlu dipertimbangkan untuk diajukan upaya hukum maka penuntut umum harus memberi ruang kepada korban untuk mengajukan upaya hukum.

Daftar Pustaka

- Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana, MMH, Vol. 43 No. 4, 2014.
- Ali Dahwir, Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Kejahatan di Indonesia (Pemidanaan Berorientasi pada Korban Kejahatan), Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 2 No. 2, 2017.

Nama penulis satu, Nama penulis satu

Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 115. Dikutip oleh Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 8, 2016.

Bilryan Lumempouw, Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana,

Lex Crimen, Vol. 2 No. 3, 2013.

Janpatar Simamora, Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap

Vonis Bebas, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 1, 2014.

Ketut Adi Wirawan, Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas, Jurnal

Advokasi, Vol. 5 No. 2, 2015.

Lilik Mulyadi, Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem

Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Marcsellino Hertoni, Independensi Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil, Lex Crimen, Vol.

5 No. 1, 2016.

Ni Putu Yuliantini, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP), Vol. 1 No. 1, 2015.

Putra Halomoan Hsb, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum, Yurisprudencia, Vol. 1

No. 1, 2015.

Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana,

Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 1, 2016.

Rendi Renaldi Mumbunan, Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa, Terhadap Putusan Hakim

Dalam Perkara Pidana, Lex Crimen, Vol. 7 No. 10, 2018.